



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 04 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAKIP TAHUN 2014 DAN TAPKIN TAHUN 2015
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dinyatakan kewajiban kepala unit organisasi melakukan evaluasi Renja-KL, menyusun dan menyampaikan Laporan triwulan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan LAKIP 2014 dan TAPKIN 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan LAKIP 2014 dan TAPKIN 2015;
- c. bahwa atas dasar huruf a dan huruf b diatas serta sesuai Surat Ketua KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 perihal Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris tentang Pembentukan Tim Penyusunan LAKIP

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Pada Unit Akuntansi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Bagian Anggaran 076;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014.

Memperhatikan : Surat Ketua KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 Perihal Petunjuk Teknis Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAKIP 2014 DAN TAPKIN 2015 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun LAKIP 2014 dan TAPKIN 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU, yaitu :

- a. Melaksanakan rapat kerja internal evaluasi TAPKIN, LAKIP, dan sistem pelaporan dengan pendekatan kajian RENSTRA dan LAKIP serta laporan triwulanan tahun sebelumnya;

- b. Menyusun Proses Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan LAKIP;
- c. Menyusun LAKIP KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2014 yang ditandatangani ketua KPU;
- d. Menyusun TAPKIN KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris (selaku pihak I) dan Ketua KPU (selaku pihak II);
- e. Menyampaikan LAKIP Tahun 2014 dan laporan triwulanan kepada KPU dan KPU Provinsi;
- f. Melakukan konsultasi dan konfirmasi ke KPU dan KPU Provinsi serta koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota atau instansi terkait;
- g. Menyampaikan hasil kegiatan kepada ketua KPU.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2015 tanggal 14 Nopember 2014.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 9 Januari 2015

4/ **KETUA,**


4/ **SUPRIATNA, S.Ag**

Lampiran : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 04 /Kpts/KPU-Kab.011.3 29129/2015

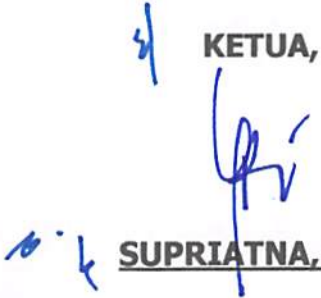
Tanggal : 9 Januari 2015

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAKIP TAHUN 2014 DAN
TAPKIN TAHUN 2015 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA.

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAKIP TAHUN 2014 DAN TAPKIN TAHUN 2015**

Pengarah	:	SUPRIATNA, S.Ag. ✓	(Ketua KPU)
Penanggungjawab	:	Drs. NASIHIN ✓	(Anggota KPU)
Ketua	:	MOCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. ✓	(Sekretaris KPU)
Sekretaris	:	SUDINTA R. HERDIANA,S.Sos. ✓	(Kepala Sub Bagian Program dan Data)
Anggota	:	1. DARWANTO, SP. ✓ 2. HENDI IRAWAN, A.Md. ✓	(Fungsional Umum) (Fungsional Umum)

KETUA,


SUPRIATNA, S.Ag